

TELAAH POLITIK HUKUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

WAHYU

2103030071

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PALOPO
2025**

TELAAH POLITIK HUKUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

WAHYU

2103030071

Pembimbing

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M,H

2. Hj. Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu
NIM : 2103030071
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 September 2025

Yang membuat pernyataan,



Wahyu

NIM. 2103030071

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Telaah Politik Hukum Tentang Perbankan Syariah di Indonesia yang ditulis oleh Wahyu, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030071, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa 02 September 2025 bertepatan dengan 9 Rabiul Awal 1447 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

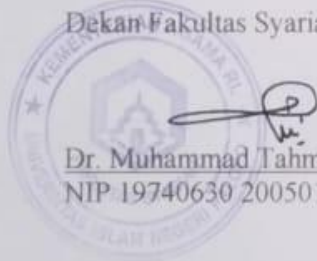
Palopo, 09 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Fasiha, S.El., M.El.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Ilham, S.Ag., M.A	Penguji I	(.....)
4. Hardianto, S.H., M.H.	Penguji II	(.....)
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H	Pembimbing I	(.....)
6. Hj. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui

a.n Rektor Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Patrian Jamsiddin, S.H., M.H.
NIP 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“telaah politik hukum tentang perbankan syariah di Indonesia”**

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dorongan, dan do’a dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besar atas kehadiran sang pemberi jalan yang terbaik Allah swt. dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya Ayahanda Abdul Latif dan Ibu Nurhayati yang senantiasa memanjatkan doa, memohon keselamatan dan kesuksesan bagi anaknya, Yang telah mengasuh hingga saat ini dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moral maupun

materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berkah dalam limpahan kasih sayang Allah swt, dipanjangkan umurnya hingga melihat penulis sukses dan masih bisa merasakan kesuksesan yang ia raih

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada pihak yaitu

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H. Universitas Islam Negeri Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Beserta Bapak/ibu Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staf yang telah mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Pembimbing II, Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

5. Penguji I, Ilham, S.Ag. M.A. dan Penguji II, Hardianto,S.H.,M.H., yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Dr.Rahmawati, M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen Staf pegawai Fakultas syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
8. Zainuddin S, S.E., M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta staf dalam lingkup UIN Palopo, yang telah membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada Organisasi tempat peneliti, berproses dan banyak belajar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt.
10. Kepada teman teman-teman seperjuangan di PMII terkhusus angkatan 62 dan kelas HES C Angkatan 21 serta rekan KKN kelompok 57.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keikhlasan kepada para pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat, khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, mei 2025

Wahyu
NIM. 2103030071

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1967 – Nomor: 0543 B/U/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis tanda (‘).

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

عَلِيمًا : *'aleeman*

أُولَى : *awlāa*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	Á	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	Í	i dan garis di atas
يُ	<i>dammah dan wau</i>	Ú	u dan garis di atas

Contoh:

تَعْمَلُونَ : *ta'malūna*

يَقُولُ : *yaqūlu*

وَقَفَى : *waqafā*

قُلُوبُكُمْ : *qulūbukum*

3. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'* marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الأطفال : *raudah al-at fal*

وَالْحِكْمَةُ : *wal-hikmah*

عَنِ السَّاعَةِ : *'anis-sā'ah*

4. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

أُمَمٌكُمْ : *ummahātikum*

وَالَّذِينَ : *wallażīna*

أَشِحَّةً : *asyihḥatan*

أَنَّهُمْ : *annahum*

أُمَّتُكُنَّ : *umatti'kunna*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf (كى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

5. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْخَوْفُ : *al-khaufu*

الْكَافِرِينَ : *al-kāfirīna*

الْمُنَافِقِينَ : *al-munāfiqīn*

الْمُهَاجِرِينَ : *al-muhājirīn*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi huruf hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah terletak diawal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

بَعْضُهُمْ : *ba'ḍuhum*

فَارْجِعُوا : *farji'ū*

بِعَوْرَةٍ : *bi'aurah*

مَسْئُولًا : *mas`ulā*

7. Penelitian kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab transliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum baku dalam bahasa Indonesia. Kata-kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau biasa digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut metode transliterasi di atas. Misalnya, kata-kata Alqur'an (dari Alqur'an), Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, jika kata-kata ini merupakan bagian dari rangkaian teks Arab, mereka harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contoh:

Syarh al-Arba`in al-Nawawi

Risalah fi Ri`ayah al-Maslahah

8. Laftz aljalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *bilah*

Adapun *ta` marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله *hum fi rahmatillah*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem penelitian bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut tunduk pada ketentuan mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf pertama nama pribadi (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama pribadi didahului dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap merupakan huruf awal nama pribadi, bukan huruf awal artikel. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A artikel tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal judul rujukan yang didahului dengan kata sandang al-, baik bila ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallaz/I unzila fih Alqur'an

Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi Alqur'an

Nasir al-din al-tusi

Abu nasr al-farabi

Al-gazali

Al-Munqiz min Al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al- Walid Muhammad Ibnu).
 Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>alaihi al-salam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS An-Nur/24: 32, QS Al-Hujurat/49:13, QS An-Nisa/4:6
HR=	= Hadis riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIST.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xixi
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
B. Deskripsi Teori.....	15
1. Politik hukum.....	15
2. Perbankan syariah.....	18
C. Kerangka Pikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan penelitian	25
B. Definisi Istilah	25
1. Polittk hukum.....	25
2. Perbankan syariah di indonesia.....	26
C. Sumber data.....	27
1. Data primer	27
2. Data sekunder	27
D. Teknik pengumpulan.....	28
E. Teknik pengolahan dan analisi data	28
1. Teknik pengolahan data	28
2. Analisis data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
A. Politik hukum tentang perbankan syariah di Indonesia	31
1. Undang-Undang No 7 Tahun 1992.....	37
2. Undang-Undang No 10 tahun 1998.....	42
3. Undang Undang Perbankan Syariah Nomor	

21 Tahun 2008	46
B. Faktor Apa Yang Memengaruhi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia	54
1. Faktor penghambat.	54
2. Faktor pendukung	54
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR AYAT

Kutipan QS: Al-Baqarah · Ayat 278.....	5
Kutipan Qs : An-nahl ayat 90.....	22
Kutipan QS: Ali 'Imran · Ayat 130	39

DAFTAR HADIST

HR. Muslim: 2995.....	5
H.R. Baihaqi dan Ibnu Abu Dunya	39

DAFTAR BAGAN

Kerangka pikir.....	23
---------------------	----

ABSTRAK

WAHYU 2025. *“Telaah Politik Hukum Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia”* Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh. Muammar Arafat Yusmad, Rizka Amelia Armin

Penelitian ini membahas mengenali telaah politik hukum tentang perbankan syariah di indonesia yang menjadi polemik di tengah maraknya aktivitas perbankan syariah tapi dalam implementasinya belum menggunakan prinsip syariah sepenuhnya bahkan sampai berlakunya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui mengapa Perbankan Syariah belum menggunakan sepenuhnya prinsip syariah sejak di amendemennkannya Undang undang No 7 Tahun 1992 ke undang Undang No.10 tahun 1998 bahkan sampai di berlakukannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan faktor faktor yang memengaruhi perkembangan perbankan syariah. Jenis penelitian yang di gunakan adalah pendekatan hukum normatif, yakni suatu pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukan bahwa: pertama setidaknya ada tiga hambatan yang mejadi masalah perbankan syariah sejak di berlakukannya UU No 21 tentang perbankan syariah yuridis, kelembagaan, dan mekanisme. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan syariah kurangnya sumber daya manusia yang terdidik, permodalan yang terbatas menjadi kendala, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap bank syariah.

Kata Kunci : Telaah politik, Politik hukum, Perbankan Indonesia.

ABSTRACT

WAHYU (2025). “A Legal Political Review of Islamic Banking in Indonesia.”

Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) of Palopo. Supervisors: Muammar Arafat Yusmad and Rizka Amelia Armin.

This study discusses a legal-political analysis of Islamic banking in Indonesia, which has become a polemic amid the rapid growth of Islamic banking activities, yet its implementation has not fully adhered to Sharia principles, even after the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. The purpose of this research is to examine why Islamic banking has not fully applied Sharia principles since the amendment of Law No. 7 of 1992 to Law No. 10 of 1998, and even after the enforcement of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, as well as to identify the factors influencing the development of Islamic banking. The type of research used is a normative legal approach, namely a library-based study. The findings of this research indicate: first, there are at least three obstacles that have become problems for Islamic banking since the enactment of Law No. 21 on Islamic Banking, namely juridical, institutional, and procedural barriers. Second, the factors influencing the development of Islamic banking include the lack of well-educated human resources, limited capital, and the low level of public trust in Islamic banks.

Keywords: *Political analysis, Legal Politics, Indonesian Banking*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perintisan praktik perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal dekade 1980-an. Pada masa ini, mulai muncul diskusi-diskusi ilmiah yang mengangkat tema bank Islam sebagai salah satu pilar dalam pembangunan sistem ekonomi Islam. Beberapa tokoh penting yang terlibat aktif dalam kajian tersebut antara lain Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, dan M. Amien Aziz. Gagasan mengenai perbankan Islam kemudian mulai diujicobakan dalam skala yang relatif terbatas melalui lembaga keuangan berbasis syariah. Contoh konkret dari upaya awal ini dapat ditemukan di Bandung melalui pendirian Bait At-Tamwil Salman ITB, serta di Jakarta melalui Koperasi Ridho Gusti Langkah yang lebih serius dan terstruktur menuju pendirian bank Islam secara formal baru dimulai pada tahun 1990. Pada tanggal 18 hingga 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan sebuah lokakarya nasional bertema "Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lokakarya ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam merespons sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Langkah yang lebih serius dan terstruktur menuju pendirian bank Islam secara formal baru dimulai pada tahun 1990. Lokakarya ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi

syariah di Indonesia, khususnya dalam merespons sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga.¹

Bank Syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, harus diakui bahwa Undang undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena masih belum secara tegas mencantumkan kata-kata prinsip syariah dalam kegiatan usahanya hanya menggunakan istilah bank bagi hasil. Pengertian Bank Bagi Hasil yang dimaksudkan dalam Undang undang tersebut belum sesuai dengan cakupan pengertian bank syariah yang relatif lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak adanya pasal-pasal dalam undang undang tersebut yang mengatur bank syariah, maka hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah. Undang undang No. 7 tahun 1992 dan undang Undang No. 10 tahun 1998 secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme islamic window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (*UUS*).

Pada tahun 1999 disahkan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter

¹ Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah*, n.d.

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kedua Undang undang tersebut telah mengamankan Bank Indonesia lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Kedua Undang undang tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dual banking sistem di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat.²

Bank Syariah pada dasarnya masih identik dengan operasional bank konvensional. Perbedaan yang terlihat hanya pada label syariah. Dalam peta industri perbankan nasional, bank syariah masih berperan sebagai pengikut bank konvensional³. Awal mula perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan pendirian Bank Muamalat, yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Kehadiran Bank Muamalat tidak hanya memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memicu pertumbuhan sektor perbankan syariah di tanah air. Bank Muamalat memperkenalkan konsep keuangan yang bebas dari riba, gharar (ketidak pastian), dan maysir (perjudian), sehingga menarik minat masyarakat yang lebih memilih produk keuangan halal. Sejak saat itu, banyak bank syariah baru bermunculan, dan Bank Muamalat menjadi pionir yang menunjukkan potensi pasar yang besar untuk produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia.⁴

² Sri Kurnialis and Heri Sunandar, “dinamika dan permasalahan perbankan syariah di indonesia : harapan dan realita” 1, no. 1 (2023): 11–22.

³ Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A. B., Ayyub, M., & Muang, M. S. K. (2024). Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 468-494.

⁴ Nola Fibriyani and Bte Salman, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia” 2, no. November (2024): 81–84.

Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Agama Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur maisir, gharar dan riba. Selanjutnya didirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bank konvensional termasuk riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad saw. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat secara historis yaitu dengan diwujudkannya pemikiran berbagai kalangan seperti para tokoh masyarakat, ulama, akademisi, praktisi ekonomi, dan dengan dukungan penuh Pemerintah pada saat itu dengan lahirnya sebuah bank berbasis syariah pertama di Indonesia. Momentum tersebut adalah sebuah starting point dari terintegrasinya sistem ekonomi syariah ke dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari perbankan nasional telah dikembangkan sejak tahun 1992, yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Perbankan ini mengakomodir keberadaan bank syariah, namun belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah. Undang-undang Perbankan belum secara tegas mencantumkan "prinsip syariah" dalam usaha kegiatan bank. Pengertian bank "bagi hasil" yang dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas

Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa Bank Muamalat Indonesia adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pada saat akte pendiriannya dibuat, terkumpul dana awal sekitar 84 milyar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 3 November 1991 dalam sebuah acara silaturahmi dengan Presiden Soeharto di Istana Bogor, terkumpul dana awal sebesar Rp. 106.126.382.000 atau hampir mencapai 107 miliar rupiah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, Bank Muamalat Indonesia (BMI) resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992⁵

Bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan beroperasi dengan prinsip syariah islam. Ayat dan hadist tentang riba⁶

QS: Al-Baqarah · Ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahanya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.⁷

hadis Nabi Saw. berkenaan tentang riba pada kitab Shahih Muslim Nomor 2995 Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami mereka berkata; Husyaim telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami dari Jabir dia

⁵ Muammar Arafat Yusmad, *hukum perbankan syariah Dari Teori Ke Praktik*, n.d.

⁶ Riska Dewi et al., "Implementasi Regulasi Perbankan Syariah Pada E-Benking" 2, no. 2 (2025).

⁷ QS: Al-Baqarah · Ayat 278

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama" (HR. Muslim: 2995).⁸

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari dinamika hukum dan kebijakan ekonomi nasional yang semakin berkembang. bank syariah dapat berperan optimal dalam program pemulihan ekonomi nasional. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sejak pertama kali diperkenalkan pada awal 1990-an, perbankan syariah mengalami perkembangan pesat, baik dari sisi regulasi maupun jumlah lembaga keuangan syariah yang beroperasi. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan masyarakat Muslim akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang lebih inklusif.⁹

Kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penguatan. Pemerintah dan otoritas keuangan, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus berupaya memberikan regulasi yang jelas untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan perbankan syariah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting dalam memberikan landasan hukum bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai

⁸ Moch Imron Taufiq, "Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 97–106, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14260>.

⁹ Umida, N., Anggriani, R. A., & Zulfikar, Z. (2024). Pengembangan Perbankan syariah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi. *Musyari: jurnal Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 4(7), 181-194.

aspek perbankan syariah, termasuk prinsip-prinsip operasional, perlindungan nasabah, serta pengawasan dan pengembangan industri keuangan syariah.¹⁰

Pada implementasinya perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun dari aspek praktik di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah harmonisasi hukum antara regulasi syariah dan regulasi keuangan nasional. Meskipun prinsip-prinsip syariah telah diakomodasi dalam regulasi, masih terdapat beberapa aspek yang membutuhkan penyelarasan agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian dengan hukum nasional. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep perbankan syariah juga menjadi masalah dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.¹¹

Hal ini mencakup kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung, seperti insentif bagi bank syariah, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari perspektif politik hukum, peran negara dalam pengembangan perbankan syariah sangat signifikan. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan regulasi yang dalam industri keuangan syariah. Keberpihakan negara dalam hal ini juga terlihat dari kebijakan yang mendukung konversi bank konvensional menjadi bank syariah, seperti yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia (BSI), hasil merger dari tiga bank syariah BUMN.¹²

¹⁰ Masruron, M., & Safitri, N. A. A. (2022). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1)

¹¹ Siregar, E. S. (2024). Implementasi Prinsip Maqasid Syariah Dalam Kontrak Bisnis Syariah Tinjauan Yuridis Terhadap Kepatuhan Dan Keadilan. *Juris Sinergi Journal*, 1(2), 65-72.

¹² Kornitasari, Y., Nabella, R. S., Ismail, M., & Manzilati, A. (2023). *Pengantar ekonomi moneter Islam*. Universitas Brawijaya Press.

Perbankan syariah di Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip maqashid syariah, yakni tujuan-tujuan syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam regulasi dan praktik perbankan syariah menjadi salah satu tantangan yang perlu diselesaikan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹³

Pada praktiknya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, muncul berbagai permasalahan, termasuk inkonsistensi dalam penentuan kompetensi pengadilan oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, telah dilakukan constitutional review terhadap penjelasan Pasal 55 dari UU Perbankan Syariah. Diharapkan, perkembangan perbankan dan perbankan syariah akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama setelah mengalami penurunan drastis pada periode 2010-2012.

Permasalahan yang muncul setelah diberlakukannya UU Perbankan Syariah perlu diatasi agar hubungan antara nasabah dan bank, termasuk bank syariah, tetap berjalan dengan baik. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihan dalam perjanjian atau akad, serta dalam pelaksanaan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam praktik perbankan, selama tetap sesuai dengan sistem perbankan yang ada di Indonesia dan kompetensi peradilan yang seharusnya. Untuk menangani permasalahan terkait, penting untuk mengatur kebijakan yang

¹³ Putra, S. A. A. K., Asmawan, Y. F. A., Hikmah, N., Rachmadana, S. L., Hamidudin, A. Y., & Fathoni, M. (2024, December). Fintech Lawan Atau Kawan Untuk Perbankan Syariah. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 446-454)

mengatur hubungan hukum antara nasabah dan lembaga perbankan, termasuk bank syariah, terutama di era global.¹⁴ Permasalahan utama dalam politik hukum perbankan syariah di Indonesia adalah belum kuatnya landasan hukum dan regulasi yang mendukung pengembangan perbankan syariah secara optimal. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur, masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapan prinsip syariah, tumpang tindih kewenangan pengadilan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah. Selain itu, tantangan globalisasi juga menuntut adanya kebijakan hukum yang lebih responsif dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menyusun mengenai politik hukum perbankan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum tentang perbankan syariah di Indonesia ?
2. Faktor apakah yang memengaruhi perkembangan perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan memahami politik hukum perbankan syariah di indonesia.
2. Guna mengetahui dan memahami faktor yang memengaruhi perkembangan perbankan syariah.

¹⁴ Setiadi, S. F., & Cloudya, B. (2025). Membangun Sistem Perbankan yang Berkelanjutan: Politik Hukum di Indonesia dalam Konteks Global. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 83-93.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: hasil penelitian ini diharap dapat menjadi rujukan penelitian yang akan datang.
2. Manfaat praktis: hasil penelitian yang dilakukan ini diharap dapat bahan informasi, pengetahuan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap syariah .

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adanya penelitian terdahulu tentu sangat membantu sebagai bagian pendukung dan dasar dalam penyusunan penelitian ini, penelitian yang dilakukan penulis terkait politik hukum perbankan syariah, tidak sedikit yang pernah membahas dan memaparkan tentang politik hukum perbankan syariah namun tetap memiliki perbedaan dengan penulisan ini adapun beberapa yang melakukan penelitian sebelumnya:

1. Politik hukum nasional tentang perbankan syariah di Indonesia. Oleh Djawahir Hejazziey penelitian ini berfokus pada konfigurasi politik perbankan syariah. penelitian ini membuktikan bahwa konfigurasi undang-undang memiliki hubungan yang sinergi antara produk hukum elitis dan produk hukum responsif populistik yang dibangun berdasarkan nilai-nilai spirit agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. penelitian ini juga memperkuat pendapat gerakan Islam politik yang mengutarakan bahwa penegakkan syari'at Islam harus dilakukan melalui jalan kekuasaan. dalam bidang ekonomi, gerakan ini menempuh strategi gradualis dan demokratis. tokoh-tokoh pejuang syari'at Islam di bidang ekonomi.¹⁵ Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti. sama-sama mengkaji berbagi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung keberlanjutan dan perkembangan industri perbankan syariah.

¹⁵ Hejazziey, D. (2010). Politik hukum nasional tentang perbankan Syariah di Indonesia.

Sedangkan perbedaan. penelitian ini dengan penelitian peneliti Focus penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana Politik hukum nasional tentang perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan. penelitian peneliti berfokus pada telah politik hukum tentang perbankan syariah di Indonesia.

2. Penelitian yang berjudul politik hukum di Indonesia regulasi perbankan syariah dalam tata hukum Indonesia. Oleh Ichwan Ahnaz Alamudi penelitian ini berfokus pada konsep bunga dan regulasi pada perbankan syariah artikel ini dilatar belakangi oleh sektor perbankan yang sedang mengalami perubahan karena konsep bunga telah mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat dalam masalah ekonomi dan juga akhirnya merambat kepada tatanan kehidupan lainnya, antara lain kehidupan sosial, politik, dan bidang lainnya dalam suatu negara. kehadiran perbankan syariah di Indonesia telah memberi dampak besar terhadap perekonomian masyarakat, karena perbankan syariah tidak dengan konsep bunga. adapun perbedaan dari penelitian penulis lebih berfokus pada permasalahan perubahan regulasi dan perkembangan perbankan syariah.¹⁶ Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti keduanya sama-sama membahas terkait regulasi perbankan syariah. Sedangkan perbedaan. penelitian ini dengan penelitian peneliti. Focus penelitian ini yaitu membahas tentang regulasi perbankan syariah dalam tata hukum Indonesia. Sedangkan. penelitian peneliti berfokus pada telah politik hukum tentang perbankan syariah di Indonesia.

¹⁶ Alamudi, I. A. (2023). Politik Hukum Di Indonesia: Regulasi Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Indonesia. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 3(2), 21-39

3. Penelitian yang berjudul pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum perbankan syariah di Indonesia. Oleh Ana Eka Fitriani, Rizki Pangestu penelitian ini befokus pada proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik tersebut adalah sangat menentukan. jika kekuatan islam memiliki daya tawar dan komunikasi politik yang meyakinkan dalam interaksi politik, maka peluang pengembangan hukum islam untuk disahkan terbuka lebar dan sebaliknya. salah satunya adalah hukum perbankan syariah. hukum ini termasuk hukum ekonomi syariah yang telah lama diperjuangkan, namun memiliki pertentangan sebab kuatnya kekuatan politik yang tidak berpihak pada hukum islam. namun seiring perkembangan dan eksistensi perbankan syariah dan terbukanya kran demokrasi pada masa reformasi, sehingga memberikan peluang besar bagi diajukannya hukum perbankan syariah. peran politik hukum terlihat dalam proses positifisasi regulasi ekonomi syariah di Indonesia, yang mana pemerintah menentukan arah, cara dan kebijakan dalam memformalisasi hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia bunga.¹⁷ Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti keduanya sama sama membahas terkait pada proses pembentukan peraturan hukum. Sedangkan perbedaan. penelitian ini dengan penelitian peneliti. Focus penelitian ini yaitu membahas tentang konfigurasi politik terhadap produk hukum perbankan syariah di Indonesia..

¹⁷ Fitriani, A. E., & Pangestu, R. (2022). Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *IJTIHAD*, 38(1), 53-68.

Sedangkan. penelitian peneliti berfokus pada telah politik hukum tentang perbankan syariah di Indonesia.

4. Penelitian yang berjudul bentuk politik hukum perbankan di Indonesia. Oleh Sativa, A. penelitian ini berfokus pada politik hukum perbankan syariah, maka akan terbayang dalam benak bahwa hukum adalah sesuatu yang lemah. artinya, hukum dalam posisi sebagai obyek dari politik, dan politik sebagai subyek yang memberikan pengaruh kepada hukum. bagaimana bentuk politik dalam perbankan dan bagaimana ruang lingkup politik dan perbankan, adapun kesimpulannya adalah pelbagai faktor yang memengaruhi terbentuknya hukum perbankan syariah di Indonesia yakni, faktor idiologi, agama, politik, sosial, dan budaya. adapun saran yang diberikan dalam membangun suatu negara yang aman, damai, dan tentram hendanya kita sama-sama saling bantu membantu dalam pembangunan ekonomi di negara kita ini. adapun perbedaan dari penelitian penulis lebih berfokus pada permasalahan perubahan regulasi dan perkembangan perbankan syariah.¹⁸ Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti keduanya sama sama membahas terkait politik hukum perbankan syariah Sedangkan perbedaan. penelitian ini dengan penelitian peneliti. Focus penelitian ini yaitu membahas tentang politik hukum perbankan di Indonesia. Sedangkan. penelitian peneliti berfokus pada telah politik hukum tentang perbankan syariah di Indonesia.

¹⁸ Sativa, A. (2022). Bentuk Politik Hukum Perbankan di Indonesia. *Islamic Bussiness Law Review*, 4(1).

B. Deskripsi Teori

1. Politik hukum

Politik hukum adalah cabang yang menarik dan penting dalam dunia ilmu hukum, di sini ini mempelajari dinamika kompleks yang berkembang antara politik dan hukum dalam suatu negara dalam esensinya, politik hukum memandang keterkaitan erat antara dua unsur utama ini dan bagaimana mereka saling mempengaruhi. Sebagai salah satu subdisiplin ilmu hukum politik hukum membahas pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kebijakan politik dalam proses pembuatan keputusan pemerintah berkontribusi dalam pembentukan, pelaksanaan, dalam perkembangan sistem hukum suatu negara. Ketika kita membicarakan politik hukum, kita harus memahami bahwa kebijakan politik dan proses politik memiliki dampak yang signifikan pada kerangka hukum suatu negara. Keputusan politik, undang-undang yang dibuat serta implementasi kebijakan pemerintah semuanya berdampak pada sistem hukum dan tatanan hukum yang berlaku. Politik hukum memungkinkan kita untuk mengali bagaimana hukum berubah seiring waktu sebagai tanggapan terhadap perubahan politik.¹⁹

- a. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diterapkan melalui pembentukan hukum baru atau perubahan pada hukum yang sudah ada, dengan tujuan mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum melibatkan keputusan terkait penerapan dan pencabutan hukum, yang

¹⁹ Sakir, A. R., Juliardi, B., Abas, M., Dulame, I. M., Samara, M. R., Arman, Z., & Mardhatillah, M. (2023). *Politik Hukum Indonesia*. CV. Gita Lentera.

dilakukan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945.²⁰

- b. Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah tindakan memilih dan metode untuk mencapai tujuan hukum dan sosial masyarakat tertentu. Teori ini dapat dianggap sebagai aturan umum yang dapat membantu pemerintah, seperti aparat penegak hukum, pengelolaan, pengaturan, atau penyelesaian masalah publik, masalah sosial, atau bidang-bidang yang digunakan untuk membuat peraturan. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk tujuan umum untuk memastikan kesejahteraan umum dan kemakmuran masyarakat.²¹
- c. Padmo wahjono menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah dan bentuk serta isi dari undang-undang yang akan dibentuk dan kriteria apa yang dijadikan standar untuk menghukumkan sesuatu, sedangkan teuku mohammad radhie menjelaskan bahwa politik hukum adalah kehendak dari penguasa negara mengenai arah pembangunan hukum dan hukum yang akan diberlakukan di wilayahnya²²
- d. Abdul Hakim Garuda Nusantara berpendapat terkait politik hukum yang ada di indonesia, dalam bukunya dijelaskan bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan

²⁰ Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-80.

²¹ Dewi, S. R. (2024). Bab 7 Politik Hukum Dan Perlindungan Ham Di Indonesia. *Politik Hukum Di Indonesia*, 104

²² Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of criminology and justice*, 2(1), 1-3.

pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²³

- e. E. Utrecht mengemukakan bahwa politik hukum merupakan suatu ilmu normatif, yakni ilmu yang bertujuan untuk menentukan hal-hal yang seharusnya ada dalam tatanan hukum. Dalam konteks normatif tersebut, yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat materiil maupun formil. Politik hukum memiliki peranan penting dalam menentukan arah, cara, serta tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan suatu produk hukum. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya menjadi pedoman dalam penyusunan norma hukum, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh masyarakat dan negara.²⁴
- f. Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.²⁵

²³ Husaeni, F., Sudarna, N., & Hidayat, O. (2024). Politik Hukum Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Bersih. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 29-36.

²⁴ Tajmalik, M. H. *Prosedur Penunjukan Penjabat Wali Kota Bekasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Kepala Daerah Perspektif Masalah Mursalah* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

²⁵ Keterkaitan Negara, "Arah Kebijakan Publik Tentang Agraria , Keterkaitannya Dengan Pemberdayaan Sumber Daya Alam , Dalam Perspektif UUD 1945 Pendahuluan," no. 2 (1945): 1–21.

2. Perbankan syariah.

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem dan prinsip-prinsip Islam. Istilah Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu *bank* dan *syariah*. Kata *bank* berasal dari bahasa Latin *banco*, yang berarti bangku atau meja dalam konteks sejarahnya, merujuk pada tempat penukaran uang (*money changer*). Oleh karena itu, fungsi dasar dari sebuah bank pada mulanya adalah sebagai tempat yang aman untuk menitipkan atau menyimpan uang serta menyediakan sarana pembayaran dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank didefinisikan sebagai lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Bank Syariah hadir sebagai perwujudan dari sistem perbankan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktiknya, seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, serta pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlihat.²⁶

Pengertian bank syariah secara umum adalah salah satu jenis bank yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariat agama islam, jadi dalam pelaksanaannya bank syariah mengikuti tata cara muamalah agama islam, Sebagai negara dengan penduduk mayoritas agama islam, bank syariah berkembang sangat pesat, di berbagai tempat banyak kita jumpai kantor pelayanan bank syariah. Menurut Sudarsono Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang

²⁶ Irman Ghojali and Maman Suryaman, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah Indonesia : Studi Pada Masyarakat Kota Bandung" 5, no. 3 (2024): 1297–1304.

memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam. Menurut Siamat Dahlam Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits.²⁷

- a. Menurut GM. Verrijin Stuart Arti bank menurut Verrijin Stuart adalah suatu badan usaha yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral.
- b. Menurut Kasmir bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.²⁸
- c. Menurut Prasajaya, Bank merupakan lembaga keuangan, yang berperan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi pada suatu Negara. Dari pengertian sebelumnya maka dapat disimpulkan pengertian bank adalah suatu badan keuangan yang dibawah naungan Undang-Undang suatu

²⁷ Jannah, L. N., & Bakhri, S. (2024). Analisis Penerapan Konsep Service Excellence Dalam Perspektif Perbankan Syariah Studi Kasus Bank Muamalat Kcp Pasuruan. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 266-272.

²⁸ Sihotang, C. R. (2024). Urgensi Restrukturisasi Kredit Bermasalah Hubungannya Dengan Isi Perjanjian Kredit Pada Perbankan.

Negara yang berkekuatan hukum, sehingga pihak bank diwajibkan mematuhi dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan²⁹

- d. RG. Howtery mengatakan bank merupakan tempat penukaran uang berdasarkan kredit utang dan piutang oleh masyarakat. Singkatnya menurut Howtery, pengertian bank adalah lembaga perantara kredit.³⁰
- e. Menurut H. Malayu S.P Hasibuan: Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki kekayaan utamanya dalam bentuk aset keuangan (financial assets) dan memiliki tujuan yang melibatkan aspek profit dan sosial. Ini berarti bahwa bank tidak hanya fokus pada pencarian keuntungan semata, tetapi juga memiliki komitmen terhadap dampak sosial³¹
- f. Sumber Hukum Positif Perbankan Syariah di Indonesia : Undang-Undang No.7 Tahun 1992 merupakan dasar awal yang memberikan ruang bagi bank untuk beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan bank syariah, undang-undang ini memungkinkan pendirian bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yang mengatur lebih detail mengenai operasional bank berdasarkan prinsip bagi hasil.³²

²⁹ Perkreditan Rakyat et al., “Analisis Rasio Profitabilitas Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang,” n.d., 1–10.

³⁰ Yusuf Zaini Aprizal et al., “Analisis Faktor Yang Mendorong Nasabah Menggunakan Layanan Berbasis Online (Studi Pada Nasabah Bank 9 Jambi Syari ’ Ah KCP Syari ’ Ah Simpang IV Sipin)” 5, no. 2 (2024): 341–51.

³¹ B A B Ii and Definisi Bank, “Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Perdagangan Dan Keuangan, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991) Hal.80. 28,” 1998, 28–66.

³² BUS, B. U. S. Penerapan Perbankan Syariah di Indonesia.

g. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 memperjelas pengaturan perbankan syariah dengan mengganti istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil menjadi bank berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 angka 13 mendefinisikan prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, serta aktivitas lain yang sesuai dengan syariah³³

h. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 merupakan undang-undang khusus yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai definisi operasional, serta pengawasan bank syariah. Bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang mencakup prinsip-prinsip hukum Islam dalam perbankan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Pasal 1 angka 12). Undang-undang ini juga menetapkan bahwa setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip syariah.³⁴

i. Perbankan Dalam Perspektif Hukum Islam

Bank Islam atau Bank Syariah merupakan bank yang kegiatan usahanya berkaitan dengan hukum Islam dan dalam menjalankan kegiatan usahannya tidak membebankan bunga atas operasionalnya serta tidak membayar bunga kepada nasabahnya. Remunerasi Bank Syariah yang

³³ Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM press.

³⁴ Sudrajat, A. S. S. N. S. (2024). Sumber Hukum Positif Perbankan Syariah di Indonesia. *Manajemen Perbankan Syariah*, 35

dibayarkan kepada nasabah tergantung pada perjanjian dan akad yang disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang ada dalam operasional perbankan syariah harus mematuhi syarat dan rukun akad yang diatur dalam syariat islam. Salah satu bentuk eksplorasi potensi dan wujud kontribusi masyarakat terhadap perekonomian nasional adalah pengembangan sistem perekonomian berdasarkan prinsip nilai-nilai Islam (*syariah*) dengan mengangkatnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip-prinsip syariah didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut berlaku bagi transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah.³⁵

Qs : An-nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ ۚ وَبِالنَّكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ
يَعْظُمُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

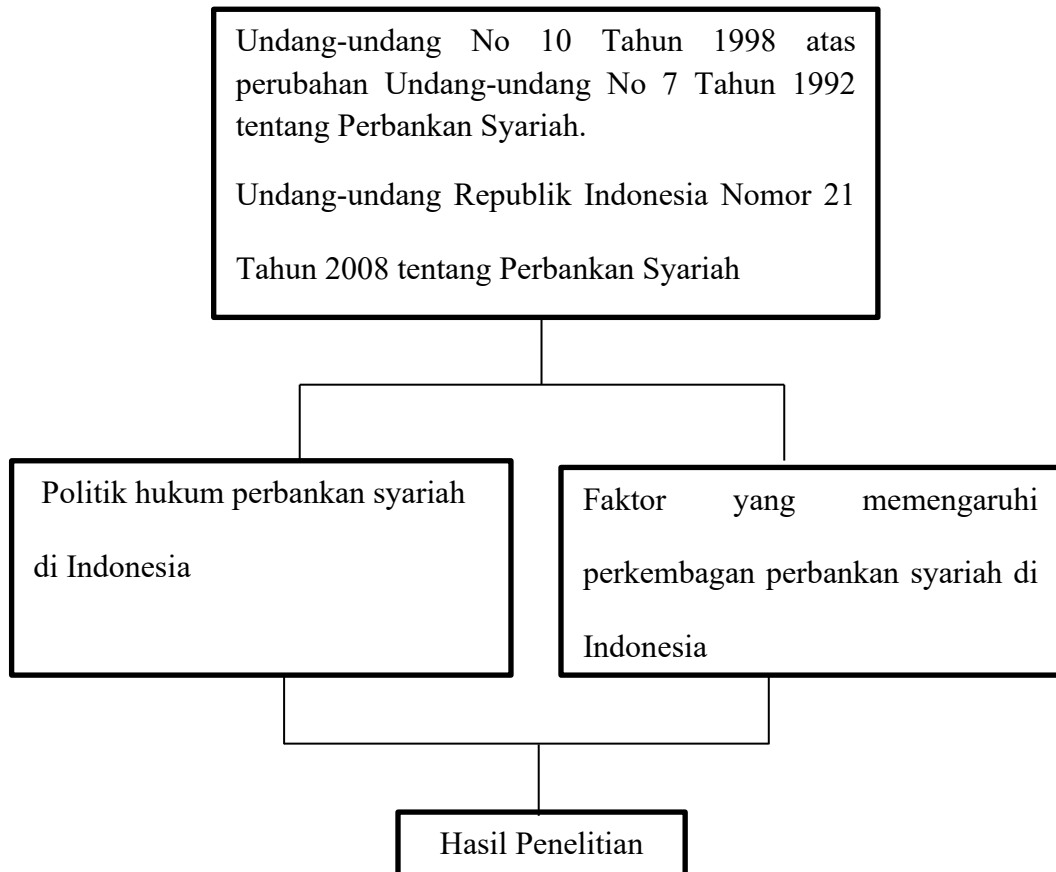
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³⁶

³⁵ Hasanah, A. F. N., Maysaroh, M., Fitrianna, W. T., Lidnan, Z., & Setiady, T. (2024). Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam Dengan Dinamika Keuangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7096-7110.

³⁶ Qs : An-nahl ayat 90

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari pemikiran yang di sintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Berikut kerangka pikir peneliti:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni suatu pendekatan yang mengandalkan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis asas-asas, norma-norma, teori-teori, serta pendapat-pendapat hukum yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, tarafsin kronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.³⁸

Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

³⁷ Aziz Suryani, 'Tinjauan yuridis wakaf produktif dalam kajian hukum islam dan hukum positif di indonesia' (Institut Agama Negeri Antasari, 2016.)

³⁸ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

doktrin hukum untuk menjawab hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi³⁹

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu Hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut adalah suatu argumentasi untuk dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁰

B. Definisi Istilah

1. Politik hukum

Kata politik memiliki makna yang cukup luas, tetapi bila diambil suatu kesimpulan dari kata politik yaitu untuk menghasilkan suatu keadilan dan kesejahteraan. Sedangkan Hukum yaitu kata yang memiliki pengertian yang luas pula, para ahli hukum juga memiliki pendapat dan definisi yang berbeda dari kata hukum tersebut. Tetapi yang pada intinya kata hukum itu mengerucut pada suatu peraturan yang harus ditaati dan memiliki konsekuensi bagi yang melanggarnya. Beranjak dari itu kedua kata politik dan hukum digabungkan menjadi satu frasa

³⁹ Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.

⁴⁰ Laksono, A. (2024). *Legal analysis of abortion perpetrators according to the criminal law in force in Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Darul Ulum).

yang diucapkan secara bersamaan, maka secara pengertian akan menghasilkan keseluruhan segala aktifitas hukum yang diatur dari berbagai regulasi sesuai dari UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam kamus bahas Indonesia Hierarki adalah diksi yang berarti urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan), adapun Kata Hierarki berasal dari bahasa Yunani *hierarchēs*, yang dibentuk dengan menggabungkan kata *hieros*, yang berarti "supranatural, suci," dan *archos*, yang berarti "penguasa" maka dapat kita maknai bahwasanya Hierarki adalah suatu urutan dari yang lebih tinggi sampai yang lebih rendah yang tidak boleh saling bertentangan. Sehingga dalam Hierarki pembentukan perundang-undangan memiliki susunan dan tata cara yang kompleks, sehingga setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, apalagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah mendahului peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi⁴¹.

2. Perbankan syariah di indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup aspek kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Perbankan syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya prinsip bagi hasil. Dalam

⁴¹ Ismaidar, I., Sembiring, T. B., & Saragih, R. R. (2025). Politik Hukum Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(1), 81-89.

fungsiya sebagai lembaga intermediasi, perbankan syariah berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dengan tetap mengacu pada ketentuan dan nilai-nilai syariah Islam.⁴²

C. Sumber data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah (jurnal,buku,skripsi,disertasi,web) yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu tentang politik perbankan syariah dan buku-buku perbankan Syariah yang terkait dengan pembahasan.⁴³

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber tidak langsung, yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data ini mencakup buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen lain yang relevan. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis dan referensi empiris dalam mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.⁴⁴

⁴² Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.

⁴³ Trishna Rukhmana, "Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Sudies (IICLS) Page 25," Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And St udies (IICLS) 2, no. 2 (2021): 28-33.

⁴⁴ Annisa Rizki Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan," Mitita Jurnal Penelitian 1, no. 3 (2023): 34-46.

D. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan penelitian yang lengkap dan relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data teoritis yang berasal dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Pengumpulan bahan dilakukan melalui kegiatan membaca, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber pustaka, terutama yang memiliki relevansi langsung dengan topik dan judul penelitian yang diajukan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun landasan teoritis yang kuat sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁵

E. Teknik pengolahan dan analisis data

1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik editing, organizing, dan analizing, dimana peneliti menggunakan pengolahan data berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari observasi, maupun studi kepustakaan guna dapat mengambil kesimpulan tanpa mengubah makna dari data data yang dikumpulkan.

- a. Editing adalah kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa kembali mengenai kelengkapan data primer, skunder dan tersier guna melanjutkan penelitian penulis lebih lanjut.

⁴⁵ syam, s. (2023). *studi komparatif tentang pemberdayaan wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan hukum islam* (doctoral dissertation, institut agama islam negeri (iain) palopo).

- b. Organizing adalah penyusunan data dari hasil editing, dan kemudian data yang didapat guna membantu penelitian penulis.⁴⁶
- c. Analising adalah proses menelaah data yang diperoleh dari penelitian guna dapat menyimpulkan fakta-fakta dan data-data yang dikumpulkan oleh penulis baik itu primer, sekunder, maupun tersier.

2. Analisis data

Dalam analisis data penelitian ini menggunakan tahapan yang diberlakukan pada data, sebagaimana yang dikemukakan dalam penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari analisis buku, jurnal, artikel, dan web. Kemudian data dianalisis menggunakan metode kepustakaan yang merupakan analisis dengan cara membaca kemudian disusun sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴⁷

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Sehingga reduksi data memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data akan berlangsung terus-menerus selama proses penelitian masih berlangsung.

b. Penyajian data

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif melibatkan penyajian data dengan penjelasan yang ringkas, serta menyusun penelitian dengan kerangka berfikir guna dapat menyusun penelitian yang terstruktur sebagai mana mestinya.

⁴⁶ Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, dan Ardiyansyah, *Metode Pengelolaan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti*, 2022.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, F DAN R & D, Edisi 19 (Bandung: Cv. Alfabeta, 2013), 246-253.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan yang menghasilkan kesimpulan dari penafsiran terhadap analisis data. Pada penelitian Normatif ini yang menggunakan kesimpulan analisis dapat ditarik dari hasil pengujian hipotesis. Kesimpulan penelitian harus sesuai dengan rujukan permasalahan dan judul penelitian sehingga memberikan analisis yang menjadi solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti penulis.⁴⁸

⁴⁸ U Narimawati, "Metode Penelitian Data dan Penarikan Kesimpulan," 2020.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Aransemen *profit sharing* (bagi-hasil) seperti mudharabah dan musyarakah hampir pasti sudah ada sebelum datangnya Islam. Di Timur Tengah praIslam, kemitraan kemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep mudharabah berjalan berdampingan dengan konsep pinjaman sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai aktivitas ekonomi. Setelah kedatangan Islam, transaksi keuangan berbasis bunga pun dilarang dan semua dana harus disalurkan atas dasar *profit sharing*. Teknik kemitraan bisnis, dengan menggunakan prinsip mudharabah, dipraktikkan sendiri oleh Nabi Muhammad saw. ketika bertindak sebagai mudharib (wakil atau pihak yang dimodali) untuk istrinya, Khadijah. Sementara Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, menginvestasikan uang anak yatim pada para saudagar yang berdagang di jalur perdagangan antara Madinah dan Irak. Kemitraan kemitraan bisnis berdasarkan *profit sharing* yang sederhana semacam ini berlanjut dengan bentuk yang sama sekali tidak berubah selama beberapa abad, tetapi tidak berkembang menjadi sarana untuk investasi berskala luas yang membutuhkan pengumpulan dana besar-besaran dari banyak penabung perorangan meskipun menurut mazhab Hanafi, bisa saja memperluas kemitraan mudharabah dengan mengikuti bentuk sederhana seperti itu. Perkembangan tidak terjadi sampai bermunculannya institusi institusi keuangan Islam.⁴⁹

⁴⁹ Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2003). *Perbankan Syariah: prinsip, pratik, dan prospek*. Serambi Ilmu Semesta. Hal 14.

Institusi keuangan terkenal pertama yang didirikan oleh umat muslim diluncurkan sekitar sepuluh tahun setelah wafat Nabi Muhammad saw pada 632M oleh Khalifah Umar. Ekspansi bangsa Arab di bawah Khalifah Abu Bakar yang dimulai tak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., dipenuhi oleh perasaan bersatu, kesamaan tujuan, dan keyakinan diri yang ditanamkan oleh Islam. Namun demikian, hobi para pejuang Badui terhadap perang dan barang rampasan benar-benar tiada bandingannya sehingga harus ditemukan cara untuk mendistribusikan hadiah-hadiah perang. Meskipun pasukannya berhasil menaklukkan kerajaan Byzantium dan Persia yang merupakan dua adidaya yang sudah mapan di wilayah itu. Umar tetap mempertahankan kehematan, dan kesederhanaan hidupnya seperti dahulu dan memiliki tujuan moral yang kuat. Semua warga negara yang miskin harus diberikan (menurut kriteria tertentu) pensiun tahunan yang diambil dari ghanimah (harta rampasan) dan pendapatan khilafah.⁵⁰

Pembentukan bank syariah diawali oleh adanya larangan riba dalam agama samawi. Di Mesir sejak tahun 1930-an, gerakan al-Ikhwan al-Muslimun yang sangat berpengaruh mulai menyuarakan kritiknya terhadap sistem keuangan berbasis bunga di Mesir dan belahan dunia Muslim lain. Pemikiran mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil sebagai pengganti riba bermunculan, ditandai dengan adanya pemikiran dari para ilmuwan Muslim seperti Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terinci mengenai gagasan tentang perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan Abul A'la Al-Maududi (1961), Muhammad Hamidullah (1962) Maududi

⁵⁰ Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2003). *Perbankan Syariah: prinsip, praktik, dan prospek*. Serambi Ilmu Semesta. 15

Uzair merupakan seorang perintis teori perbankan Islam dengan karyanya yang berjudul *A Groundwork for Interest Free Bank*. Pemikiran ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata. Salah satu tindak lanjut dari kesadaran tersebut adalah adanya keinginan mendirikan lembaga keuangan syariah yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah.⁵¹

Islam telah mengatur semua hal kehidupan di dunia baik itu *hablumminallah* dan *hablumminnaas*. Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang meyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqih*), politik (*siyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW menjadikan pedoman oleh para Khalifah sebagai penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur'an dan Al-Hadist digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara.⁵²

Konsep penting ilmu hukum adalah politik hukum yang menggambarkan bagaimana proses pembentukan hukum dan kekuasaan politik berhubungan satu

⁵¹ Sup, D. F. A., & Hartanto, S. (2020). Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional). *Journal of Islamic Banking*, 1(2), 168-188.

⁵² Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2003). *Perbankan Syariah: prinsip, pratik, dan prospek*. Serambi Ilmu Semesta.

sama lain. Kebijakan hukum diatur oleh politik hukum, yang juga menunjukkan dinamika politik yang berkembang di suatu negara. Dalam proses ini, tujuan, prinsip, dan keyakinan para aktor politik juga tercermin dalam politik hukum. Pembahasan politik hukum Indonesia selalu menarik dan penting untuk didiskusikan, terutama dengan mempertimbangkan sejarah dan evolusi politik setelah reformasi 1998. Reformasi ini membawa demokratisasi baru ke Indonesia, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam hubungan antara hukum dan politik. Di Indonesia, intervensi politik dalam proses penegakan hukum terus menjadi masalah besar. Proses pembentukan undang-undang adalah contoh campur tangan politik, di mana kepentingan politis sering kali lebih penting daripada kepentingan publik. Selain itu, aparat penegak hukum tidak selalu dapat bekerja secara mandiri dalam pelaksanaan hukum. Hukum kadang-kadang digunakan sebagai alat politik untuk menekan lawan politik atau memperkuat posisi elit. Akibatnya, prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar hukum seringkali diabaikan, dan hukum itu sendiri berubah menjadi alat kekuasaan daripada prinsip keadilan.⁵³

Politik hukum adalah disiplin ilmu yang memiliki akar-akar dalam pemahaman tentang bagaimana politik dan hukum saling berhubungan. Untuk memahami lebih dalam apa yang dimaksud politik hukum adalah kajian yang mengeksplorasi interaksi antara dua elemen utama politik dan hukum. Politik mencakup semua hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, proses pembuatan keputusan politik, dan cara kekuasaan di organisasi dan di jalankan

⁵³ Politik Hukum, D I Mata, and Para Tokoh, "Politik Hukum Di Mata Para Tokoh" 1, no. 3 (2024): 1–13.

dalam suatu masyarakat. Dalam pengertian yang lebih mendalam politik hukum adalah kajian tentang bagaimana sistem hukum suatu negara di arahkan, di bentuk dan di pengaruhi oleh keputusan politik. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum di ciptakan, di ubah, dan di laksanakan sebagai hasil dari sebuah proses politik yang berkembang. Sebagai contoh ketika sebuah undang-undang disahkan, itu adalah hasil dari pengambilan keputusan politik yang melibatkan pemilihan umum, perdebatan di parlemen, dan tindakan eksekutif untuk menandatangani undang-undang tersebut.⁵⁴

Hadirnya beragam konfigurasi dalam asas politik hukum pembentukan produk perundang-undangan ini secara teoritical setidaknya dapat dikelompokkan dalam Tiga kategori hukum yang berlaku dalam masyarakat, Hadirnya hukum dan perundang-undangan yang berperan sebagai pelayan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berperan menjadi institusi otonom yang mampu menjinakkan rezim dan melindungi integritas dirinya, Hadirnya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berperan sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Eksistensi hukum ekonomi Syariah sangat terkait langsung dengan dinamika politik suatu Negara. Wajah dan kinerja ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh mekanisme dan proses pengambilan keputusan politik yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap proses dan mekanisme politik, sangat menentukan keberhasilan sebuah gagasan ataupun ideologi ekonomi dalam menciptakan sistem perekonomian yang menjadikan nilai (*value*) yang dibawa,

⁵⁴ Sakir, A. R., Juliardi, B., Abas, M., Dulame, I. M., Samara, M. R., Arman, Z., ... & Mardhatillah, M. (2023). *Politik Hukum Indonesia*. CV. Gita Lentera.

dalam hal ini ekonomi Syariah Oleh karena itu, produk hukum yang dihasilkan dari proses politik harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat.⁵⁵

Politik hukum tujuannya bukan hanya menjamin keadilan, tetapi juga memelihara kepastian hukum, dan menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama yang konkret. Timbul pertanyaan mana yang harus diprioritaskan, bila terdapat bentrokan antara keadilan, kepastian dan menangani kepentingan konkret? Menurut Theo Huijbers yang harus diutamakan ialah keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan dalam konteks ini adalah pemeliharaan hak-hak asasi. Hak-hak asasi itu tidak jatuh di bawah wewenang pemerintah dan tidak pernah dapat diserahkan kepada orang-orang lain.

Menurut John Rawls, sistem kerja sama sosial yang adil dapat terwujud atau dipenuhi ketika para pejabat publik dan calon pejabat publik bertindak berdasarkan dan mengikuti gagasan nalar publik untuk menjelaskan kepada warga negara tentang keadilan yang mereka anggap paling masuk akal. Sedangkan warga negara harus menganggap mereka sendiri seolah-olah sebagai pembuat undang-undang, dan bertanya pada diri mereka sendiri undang-undang apa, didukung oleh alasan apa yang memenuhi kriteria timbal balik, yang menurut mereka paling masuk akal untuk diberlakukan.⁵⁶

Perkembangan sistem hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh kenyataan sosiologis bahwa

⁵⁵ Santoso, L. (2022). Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 74-89.

⁵⁶ bello, p. C. (2025). Pancasila sebagai konsepsi politis dan isi nalar publik dalam politik hukum indonesia. *Jurnal hukum to-ra: hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat*, 11(1), 55-78.

mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga cita-cita hukum Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan standar serta pedoman dalam hukum positif Indonesia. Prinsip-prinsip hukum Islam telah mulai diakomodasi tidak hanya dalam ranah hukum privat, seperti muamalah dan transaksi bisnis, tetapi juga perlahan-lahan merambah ke bidang hukum publik. Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan masih cenderung terbatas pada sektor-sektor tertentu. Salah satu contoh konkritnya adalah diberlakukannya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, yang menandai langkah awal integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem ekonomi modern. tetap mengacu pada kearifan lokal dan realitas sosial Indonesia, hukum Islam telah menjadi salah satu fondasi utama dalam pembentukan hukum nasional.⁵⁷

1. Undang-Undang No 7 Tahun 1992

Kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah diwadhahi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem bagi hasil atau prinsip bagi hasil dalam kegiatan perbankan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut dibuka kemungkinan bagi bank untuk melaksanakan usahanya berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan jasa perbankan berdasarkan sistem bagi hasil. Kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil tersebut dapat dilakukan, baik oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 7

⁵⁷ Najipah, U., dela Safitri, T., Khasyi, N. M., Aisyah, S., & Tami, W. J. (2025). Penerapan Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 3(01), 112-123.

Tahun 1992 menggunakan penamaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil untuk menyebut bank syariah atau bank Islam (*islamic banking*). Pengaturan bank berdasarkan prinsip bagi hasil ini dilandasi oleh pemikiran bahwa perbankan nasional sebagai suatu sistem, perlu mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat dan bahwa perbankan dengan prinsip bagi hasil merupakan perbankan alternatif yang berlandaskan pada nilai-nilai kemaslahatan yang sesuai dengan keyakinan mayoritas masyarakat.

Kebutuhan masyarakat direspon oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan dianutnya konsep bank dengan prinsip bagi hasil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi keberadaan dan berkembangnya bank bagi hasil, di samping bank yang operasionalnya berdasarkan bunga atau sering disebut bank konvensional. Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut diberikan kesempatan bagi industri perbankan untuk melakukan kegiatan usaha perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang menjadi dasar hukum pendirian bank Islam atau bank syariah di kemudian hari. Diperkenalkannya jenis bank berdasarkan prinsip bagi hasil (bank bagi hasil) ini, maka dalam sistem perbankan kita saat itu di samping bank konvensional yang kita kenal selama ini, bank dapat pula memilih kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas

dasar prinsip bagi hasil atau jual beli sebagaimana digariskan syariat Islam. al-quran dan hadist yg membahas tentang ribah.⁵⁸

QS: Ali 'Imran · Ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung⁵⁹

Diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah SAW telah berkhotbah dan menyebut perkara riba dengan bersabda,”Sesungguhnya satu dirham yang diperoleh seseorang dari riba, lebih besar dosanya di sisi Allah dari tiga puluh enam kali berzina. Dan sesungguhnya sebesar-besar riba ialah mengganggu kehormatan seorang muslim”. (H.R. Baihaqi dan Ibnu Abu Dunya).⁶⁰

Melihat luasnya keberadaan perbankan dalam kehidupan suatu negara, sehingga dikatakan perbankan adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*), sebagaimana tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini tentunya belum tercapai jika melihat pada kehidupan masyarakat, di samping itu juga bank tidak

⁵⁸ Yasin, M. N. (2018). *Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia*. UIN Maliki Press.

⁵⁹ QS: Ali 'Imran · Ayat 130

⁶⁰ Nurhikmah, C. (2021). Riba Menurut Al-Quran dan Hadits dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mufham: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 57-66.

merata dalam memberikan pelayanannya, penyebabnya adalah rumitnya persyaratan yang diberikan bank, tingginya bunga dan lambatnya pelayanan sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat tidak tercapai. Padahal secara tegas Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Dana yang terkumpul di bank dalam kehidupan suatu negara akan dijadikan sebagai sumber dana dari keberlangsungan pembangunan.

Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan di atas, memberikan suatu kesimpulan bahwa perbankan memiliki fungsi yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan suatu negara, karena perbankan merupakan sumber dana. Mengingat pentingnya fungsi perbankan, maka lembaga keuangan berupa bank adalah lembaga yang sarat akan pengaturan teknis pelaksanaan yang tertuang dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (*PBI*). kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan (*equity financing*) maupun prinsip pinjaman dalam rangka kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Aspek lain yang dapat dilihat dari perbankan konvensional menerapkan sistem bunga, sebagai rangsangan dan balas jasa bagi nasabah. Sistem bunga ini tentunya tidak sejalan dengan ajaran Islam yang melarang riba. Namun riba telah mengakar dalam kehidupan manusia sejak

masa Arab Jahiliyah, bahkan abad ke-4 Sebelum Masehi sampai sekarang, bahkan riba dijadikan landasan sistem kapitalisme. Memang diskursus tentang sistem ekonomi telah didominasi oleh dua sistem, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sosialis/komunis. Masing-masing dari dua sistem ini berebut pengaruh dan kemudian menancapkan hegemoninya pada negara-negara berkembang. Sejarah mencatat, dominasi dua sistem ekonomi ini terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, sehingga keduanya membentuk sebuah kesadaran umum, termasuk pada umat Islam, bahwa tidak ada pilihan lain dalam menjalankan sistem kecuali harus memilih salah satu di antara keduanya. Pemikiran-pemikiran kapitalisme yang telah menguasai dunia ini mengakibatkan sistem ekonomi terjerat dengan sistem riba. Sistem ini telah memberi dampak yang tidak sehat dalam perekonomian, khususnya perbankan.⁶¹

Perbankan syari'ah berkembang sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992) yang mengatur pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan perbankan konvensional diperbolehkan memiliki unit syari'ah. Pengaturan ini sangat terbatas karena Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 belum mengatur tegas perbankan syari'ah. Ketiadaan perangkat hukum pendukung memaksa perbankan syari'ah menyesuaikan dengan hukum perbankan yang berlaku di Indonesia dan berbasis bunga. Sistem perbankan syari'ah baru ditempatkan secara tegas sebagai bagian dari sistem perbankan nasional sejak diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan 1998) sebagai amandemen

⁶¹ Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Undang-undang Perbankan 1992, yang memperjelas dan memperkuat dasar kebijakan dual banking system yang sudah diimplementasikan sejak 1992.⁶²

2. Undang-Undang No 10 tahun 1998

Diamandemennya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang kemudian melahirkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Era Undang-Undang omor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Kebijakan ini intinya memberikan kesempatan bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Akibatnya pasca undang-undang ini memunculkan banyak bank konvensional yang ikut andil dalam memberikan layanan syariah kepada nasabahnya beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam. Menurut Siamat Dahlam Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 “pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dengan bentuk” lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶³

Pada undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah di indonesia.

⁶² Putra, B. M. (2021). Kebijakan Politik Negara Terhadap Perbankan Syariah. *Lex Renaissance*, 6(2), 407-419.

⁶³ Septiani, A., Sunandar, H., & Nurnasrina, N. (2022). Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Tujuan, Latar Belakang, Prinsip Dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(4), 537-544.

undang-undang ini memberikan penegasan terhadap konsep perbankan islam dengan mengubah penyebutan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada undang-undang no.7 tahun 1992 menjadi bank berdasarkan prinsip syariah. penyebutan tersebut terdapat pada pasal 1 ayat 3, ayat 4, ayat 12 dan ayat 13. bahkan pada pasal 1 ayat 13 menerangkan tentang pengertian prinsip syariah dalam perbankan ini juga terdapat penguatan kedudukan hukum islam di bidang perikatan dalam tatanan hukum positif. pemberlakuan Undang-undang No.10 Tahun 1998 ini merupakan momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah (kcs) oleh bank konvensional. bank konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:

1. Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan operasional maupun non operasional Kantor Cabang Syariah (KCS).

Pada periode ini juga telah diatur mengenai ketentuan kliring instrument moneter dan pasar uang antar bank. Di dalam penjelasan undang-undang No 23 Tahun 1999 Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang bank Indonesia telah diamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan prinsip syariah, maka

menjadi tugas dan fungsi BI untuk mengakomodasi prinsip tersebut. Untuk mengatur kelancaran lalu lintas pembayaran antar bank serta pelaksanaan pasar uang bank berdasarkan prinsip syariah (puas), telah dikeluarkan peraturan tersendiri sehubungan dengan sifat khusus dari perbankan syariah.⁶⁴

Setelah disahkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UUP Baru) pada 10 Nopember 1998. Tidak lama kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (*UUBI*) menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebagai satu paket kebijakan perbankan nasional. Dengan berlakunya *UUP* Baru regulasi, perizinan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah beralih dari Pemerintah kepada Bank Indonesia. Konsekwensinya adalah, pengaturan perbankan tidak lagi berupa Peraturan Pemerintah (*PP*), Keppres, atau yang sejenisnya, tetapi berubah dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (*PBI*) yang kemudian diterjemahkan dan ditindaklanjuti secara teknis dengan Surat Edaran Bank Indonesia (*SEBI*). Demikian pula, Bank Indonesia dalam melakukan tugas pengendalian moneter tidak semata berdasar sistem konvensional yang berbasis bunga, tetapi juga mengelaborasi sistem perbankan syariah yang tidak berbasis bunga. Untuk mengatur hal teknis operasional diterbitkan satu paket peraturan yang terdiri dari SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank

⁶⁴ Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12-31.

Perkreditan Rakyat, dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang masing-masing tertanggal 12 Mei 1999. Hampir bersamaan dengan itu dibentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1999 yang berfungsi sebagai pemberi fatwa ekonomi syariah.⁶⁵

Masyarakat Indonesia pernah kehilangan kepercayaan terhadap dunia perbankan pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Krisis ekonomi tersebut menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional. Akan tetapi, ternyata bank syariah tidak terkena dampak dari krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998. Pada saat krisis ekonomi berlangsung, secara faktual Bank Muamalat Indonesia yang merupakan satu-satunya bank umum syariah yang ada di Indonesia termasuk dalam kategori bank yang sehat karena mempunyai *Capital Adequacy Ratio* dengan kategori A. Artinya, bank syariah ternyata dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan bank syariah tidak terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut. Beberapa bank konvensional, baik bank milik pemerintah maupun swasta, yang mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri yang didirikan tahun 1999, Bank Permata Syariah yang didirikan tahun 2002, Bank Mega Syariah yang didirikan tahun 2004, Bank Rakyat Indonesia Syariah yang didirikan

⁶⁵ Pradina, M. A., & Nurnasrina, N. (2023). Aspek Yuridis (Landasan Hukum) dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia. *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2(2), 1-7.

tahun 2008, Bank Syariah Bukopin yang didirikan tahun 2008, dan lain sebagainya. Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia.⁶⁶

3. Undang Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

Indonesia, dengan mayoritas masyarakat muslimnya, selalu mengedepankan upaya kerukunan umat beragama. Masyarakat Indonesia dengan⁶⁷ sistem ekonomi syariah telah berkembang pesat selama dua dekade terakhir. Beberapa diantaranya adalah sektor perbankan, pegadaian, pasar modal, dan industri asuransi syariah. Saat ini tidak ada pembenaran untuk menentang penerapan perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menurut statistik perluasan dan perkembangannya di Indonesia. Sentimen ini juga dimiliki oleh banyak kelompok, termasuk ekonom dan akademisi Muslim. Tidak ada yang terkejut mendengar bahwa bank menjadi perantara antara mereka yang mempunyai uang dan mereka yang dapat menggunakannya. Baik bank konvensional maupun syariah menjalankan tujuan ini dengan memfasilitasi transfer dana sejalan dengan prinsip kepercayaan. Fungsi utama lembaga keuangan adalah memungkinkan terjadinya pergerakan dana antar berbagai pihak, termasuk penabung dan peminjam. Bersama dengan itu, pada tanggal 6 Juli 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang Undang No. 21 Tahun 2008 yang

⁶⁶ Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290-298.

⁶⁷ H I Hardianto and Takdir Ishak, *No Title*, n.d.

diundangkan oleh Menteri Andi Mattalatta tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang perbankan syariah merupakan pencapaian luar biasa dalam menyempurnakan regulasi perbankan syariah; menggantikan Undang-Undang Perbankan yang sebelumnya dikuasai dengan warna konvensional. Dengan adanya undang-undang perbankan syariah, perbankan syariah secara resmi diakui undang-undang dan beroperasi bersama-sama dengan perbankan konvensional dalam kerangka sistem perbankan ganda.⁶⁸

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga keuangan syariah juga menunjukkan adanya perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Perkembangan ini tentu mengharuskan para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan bathiniyah atau dalam artian tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata. Menurut pandangan Islam, istilah hukum dan syariah merupakan 2 (dua) istilah yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap kali seseorang mencoba untuk mengkaji hukum, sejatinya seseorang tersebut sedang mencoba untuk mengkaji syariah itu sendiri. Kemudian, pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya dimaknai sebagai jalan yang harus diikuti⁶⁹

⁶⁸ hayaty, n. (2024). Relevansi fatwa dalam regulasi perbankan syariah sebagai landasan operasional perbankan. *Jurnal intelek dan cendekiawan nusantara*, 1(2), 2783-2791.

⁶⁹Zulfikar, A. A., & Sari, N. J. (2024). Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 32-55.

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah dijelaskan bahwa yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan panduan yang berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (*BUS*), Unit Usaha Syariah (*UUS*) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (*BPRS*) dan untuk pengaplikasiannya maupun prakteknya berbeda dengan bank konvensional. Industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat dan mampu mendorong kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat dikatakan karena perbankan syariah telah menjadi salah satu industri yang dapat membantu mendistribusikan dana publik dengan cara yang paling produktif bagi perekonomian, serta juga berfungsi sebagai perantara yang dapat membantu memperlancar aliran uang antara berbagai lembaga dengan sektor ekonomi lainnya. Meskipun dari segi keberadaan dan peranan bank syariah telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, yang ditandai dengan banyaknya berdirinya bank-bank syariah⁷⁰

Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebenarnya tidak terlepas dari beberapa pengaruh instrumen peraturan yang sudah ada di Indonesia. Sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam peraturan ini ditegaskan dengan peranan bank yang menyelenggarakan

⁷⁰ Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3310-3316.

kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang mengatur secara khusus perbankan syariah. Untuk mengembangkan sarana masyarakat dalam pembiayaan dengan prinsip syariah serta penguatan sistem perbankan syariah⁷¹

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memiliki kaitan yang erat dengan fungsi bank syariah dalam menghimpun dana dari nasabah, baik secara langsung maupun melalui mekanisme bursa. Dalam hal bank syariah memilih untuk melaksanakan kegiatan penghimpunan dana melalui bursa, maka seluruh aktivitas tersebut wajib tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam sistem pasar modal. Kepatuhan terhadap regulasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap nasabah dan investor, sekaligus menjaga kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional bank syariah⁷²
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, merupakan landasan hukum yang mengatur arah kebijakan moneter nasional, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan. Kedua undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang

⁷¹ Laksana, R. (2018). *Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen*. Laksana

⁷² Nomor, U. U. (8, November). *tahun 1995 tentang Pasar Modal*.

Nomor 10 Tahun 1998. Dalam konteks perbankan syariah, diperlukan regulasi tersendiri yang dapat mengatur sinkronisasi kewenangan Bank Indonesia dalam menerapkan kebijakan moneter, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak bertentangan dengan kerangka hukum yang telah ada. Sinkronisasi ini menjadi penting untuk menciptakan sistem perbankan nasional yang inklusif, stabil, dan sesuai dengan karakteristik dual banking system yang dianut Indonesia.⁷³

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi salah satu perangkat hukum penting yang turut mengatur kegiatan usaha, termasuk dalam sektor perbankan syariah. Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah dituntut untuk menghindari segala bentuk praktik monopoli, seperti penguasaan pasar yang tidak wajar atau tindakan lain yang dapat menghambat terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Kepatuhan terhadap ketentuan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi etika, keadilan, dan keterbukaan dalam bermuamalah⁷⁴
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara bank syariah dan

⁷³ Sinaga, R. D., Nasution, B., & Siregar, M. (2002). Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Transparency Journal of Economic Law*, 1(2), 14694.

⁷⁴ Indonesia, M. N. S. N. R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*. BP. Panca Usaha.

nasabah, yang dalam konteks ini bertindak sebagai konsumen. Seluruh produk dan layanan perbankan syariah pada dasarnya terikat melalui perjanjian atau kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang dibuat harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai perlindungan konsumen. Bank syariah memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas, transparan, dan dapat dipahami mengenai isi dan implikasi dari perjanjian yang akan disepakati. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah sebagai konsumen terlindungi secara hukum, sekaligus mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi landasan utama dalam operasional perbankan syariah.⁷⁵

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan dasar hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam hubungan antara bank syariah dan nasabah. Dalam hal bank syariah tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya sebagaimana telah diperjanjikan, nasabah berhak mengajukan permohonan kepailitan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Jika proses tersebut sampai pada tahap pengajuan kepailitan, maka seluruh prosedur hukum yang berlaku harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ketundukan terhadap regulasi kepailitan merupakan bagian dari kepastian hukum yang tidak hanya melindungi hak-

⁷⁵ Indonesia, Y. L. K. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. Yayasan.

hak nasabah, tetapi juga menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan syariah secara keseluruhan.⁷⁶

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan dasar hukum yang relevan bagi perbankan syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Bagi calon pendiri bank syariah yang memilih bentuk ini, seluruh proses pendirian, pengelolaan, penggabungan, peleburan, hingga likuidasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi landasan penting dalam menjamin kepastian hukum, tata kelola perusahaan yang baik, serta perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan syariah.⁷⁷

Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah masih menghadapi tantangan serius pada tiga tingkatan: yuridis, kelembagaan, dan mekanik. Pada tataran yuridis, tantangannya terletak pada efektivitas pelaksanaan hukum tertulis di tengah masyarakat untuk mencapai keadilan. Prinsip hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum perlu menjadi dasar dalam pelaksanaan Undang Undang Perbankan Syariah Secara kelembagaan, kesiapan lembaga peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah masih belum optimal. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan kebijakan politik

⁷⁶ Faizah, N., & Azzahra, D. (2022). Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(2), 126-139.

⁷⁷ Indonesia, R. (2007). Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. *Jakarta: Sekretariat Negara*.

(*political will*) dan strategi pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan literasi hukum dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Adapun pada tahap mekanik, permasalahan terletak pada lemahnya instrumen pelaksanaan teknis dari undang-undang tersebut. Diperlukan regulasi turunan yang konkret, termasuk petunjuk pelaksanaan dan teknis, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu merespons kebutuhan masyarakat akan keadilan dalam sistem ekonomi syariah. Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tidak cukup hanya hadir sebagai simbol formal legalitas, tetapi harus diturunkan menjadi kebijakan dan instrumen yang dapat diterapkan secara nyata dan efektif.. Implementasi hukum, khususnya dalam sektor ekonomi syariah, membutuhkan pendekatan sosiologis yang melihat manusia sebagai subjek hukum. Orientasi hukum terhadap pembudayaan personal dan transformasi nilai hukum dalam masyarakat sangat penting untuk memastikan berjalannya norma secara substantif. Oleh karena itu, penting dibangun konstruksi hukum yang mampu menjadi rujukan normatif dalam pengambilan keputusan oleh hakim, baik dalam bentuk hukum materiil maupun hukum acara formil, demi menciptakan sistem hukum yang responsif dan progresif di Indonesia⁷⁸

Politik hukum adalah kajian tentang bagaimana hukum dibentuk, diarahkan, dan dipengaruhi oleh kekuasaan politik, di mana kepentingan politik sering kali lebih dominan daripada kepentingan publik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memperkenalkan sistem bagi hasil sebagai alternatif bunga, namun awalnya masih terbatas dan harus menyesuaikan dengan aturan berbasis bunga penguat

⁷⁸ Mumtahaen, I., & Romli, M. (2025). Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia. *al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan*, 6(1), 209-215.

terjadi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan sistem perbankan ganda dual banking system dan memungkinkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah. sementara Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional pada 1999 untuk mengeluarkan fatwa ekonomi syariah. pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjadi landasan hukum khusus perbankan syariah. Dengan mayoritas penduduk Muslim, perkembangan ini juga menguatkan sektor keuangan syariah lain seperti pegadaian, pasar modal, dan asuransi syariah, meski implementasi Undang-undang 21 tahun 2008 masih menghadapi tantangan yuridis, kelembagaan, dan teknis .

B. FAKTOR APA YANG MEMENGARUHI PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.

1. Faktor pendukung

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia tampaknya sangat ditopang oleh unsur sosial dan budaya yang mendorong penerimaan produk syariah. Untuk mendorong penerimaan produk syariah, diperlukan strategi kontekstual yang mempertimbangkan karakteristik masyarakat setempat Ada banyak prospek untuk mendongkrak permintaan produk syariah berkat kebijakan pemerintah dan bantuan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku

usaha Dari sudut pandang ekonomi Islam, permintaan terhadap produk syariah tidak hanya dibentuk oleh variabel ekonomi tradisional seperti harga dan pendapatan, tetapi juga oleh prinsip dan etika Islam yang mendasari perilaku konsumen Muslim. Menurut ekonomi Islam, teori perilaku konsumen sangat

menekankan pentingnya konsumsi sesuai dengan ajaran halal (diperbolehkan) dan *thayyib* (baik), serta menghindari *israf* (pemborosan) dan *tabdzir* (pemborosan). Al-Qur'an dan Hadits menyatakan bahwa konsumsi Islam harus proporsional dengan kebutuhan, menjaga keseimbangan, dan menghindari kelebihan.⁷⁹

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Periode ini ditandai oleh terjadinya transformasi mendasar, baik dalam struktur kelembagaan maupun dalam kerangka regulasi yang mengatur industri perbankan syariah. Perkembangan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan serta mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Secara prinsipil, perbankan syariah di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan larangan terhadap praktik riba (bunga), ketidakpastian (*gharar*), serta kegiatan spekulatif (*maysir*), sekaligus mendorong keadilan dan kemitraan dalam transaksi keuangan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai produk dan layanan yang disesuaikan dengan akad-akad syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan bentuk kerja sama lainnya. Sejak tahun 2013, industri perbankan syariah di Indonesia mengalami akselerasi pertumbuhan yang pesat, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor strategis. Salah satu faktor utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Hal ini mendorong peningkatan permintaan terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai

⁷⁹ Dewi Apriyani et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Produk Syariah : Pendekatan Ekonomi Islam” 01, no. 04 (2025): 426–32.

dengan syariah. Selain itu, dukungan aktif dari pemerintah Republik Indonesia turut menjadi pendorong utama dalam perkembangan sektor ini. Melalui berbagai kebijakan afirmatif, penyusunan regulasi yang mendukung, serta pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah⁸⁰

Kinerja industri perbankan syariah menunjukkan tren peningkatan yang positif, baik dalam aspek penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai faktor strategis yang secara signifikan. faktor utama tersebut antara lain:

1. Eespestasi jaringan kantor perbankan syariah Perluasan jaringan kantor perbankan syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan syariah. Kedekatan lokasi kantor serta kemudahan dalam mengakses layanan perbankan merupakan pertimbangan utama bagi masyarakat dalam memilih bank, termasuk dalam keputusan untuk membuka rekening di bank syariah.
2. Peningkatan edukasi terhadap masyarakat Gencarnya program edukasi dan sosialisasi mengenai produk dan layanan perbankan syariah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan minat masyarakat. Pengetahuan yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip serta manfaat perbankan syariah turut mendorong pertumbuhan basis nasabah
3. Peningkatan Kualitas Layanan (*Service Excellence*) Upaya untuk menyetarakan kualitas layanan perbankan syariah dengan perbankan

⁸⁰ Tuzuhro, F., & Rozaini, N. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia. *PEKA*, 11(2), 78-87

konvensional terus dilakukan. Salah satu langkah strategis dalam hal ini adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengembangan layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *mobile banking*, dan *internet banking*. Peningkatan layanan digital ini berperan besar dalam memperkuat daya saing dan kenyamanan nasabah.⁸¹

4. Bank Syariah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus bertumbuh dan bertransformasi menjadi salah satu institusi perbankan syariah terkemuka di tingkat global. Potensi ini didukung oleh berbagai faktor strategis yang saling menguatkan. Salah satu faktor utama adalah kinerja operasional BSI yang menunjukkan tren pertumbuhan positif, mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya serta pelayanan kepada nasabah. Selain itu, dukungan kuat dari Pemerintah Indonesia turut menjadi pendorong utama dalam pengembangan BSI. Pemerintah memiliki komitmen untuk membangun ekosistem industri halal yang terintegrasi, serta mewujudkan kehadiran bank syariah nasional yang tangguh dan berpengaruh. Di samping itu, posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memberikan keunggulan tersendiri bagi BSI dalam menjangkau pasar potensial yang luas. Sinergi dari berbagai faktor ini membuka peluang luar biasa bagi BSI dalam mencapai tujuan strategisnya, serta memperkuat eksistensinya di kancah perbankan syariah internasional⁸²

⁸¹ Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, and Siti Arkoyah, "INDONESIA" 5, no. November (2022): 352–65.

⁸² Divya Revyani et al., "analisis instruksi sim bank syariah indonesia" 5, no. 1 (2025): 527–42.

5. Pengesahan berbagai regulasi dan produk hukum yang memberikan kepastian hukum terhadap operasional perbankan syariah merupakan langkah krusial dalam pembangunan sistem keuangan syariah di Indonesia. Sejak kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah merumuskan sejumlah undang-undang yang menjadi landasan hukum bagi industri perbankan nasional. Tiga undang-undang utama yang mengatur sektor ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992. Untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder, memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip-prinsip kesehatan Bank Syariah dan terutama untuk memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri, sangat mendesak disusun dan diundangkannya UU Perbankan Syariah.⁸³

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia didorong faktor sosial, budaya, kebijakan pemerintah, dan kemajuan teknologi, dengan strategi yang menyesuaikan karakteristik masyarakat. Permintaan produk syariah dibentuk tidak hanya oleh faktor ekonomi seperti harga dan pendapatan, tetapi juga oleh prinsip Islam yang menekankan konsumsi halal. Dalam satu dekade terakhir, perbankan syariah tumbuh signifikan melalui transformasi kelembagaan dan regulasi,

⁸³ Universitas Islam and Sultan Agung, *Pengaruh Regulasi Terhadap Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Zaman Globalisasi*, n.d.

berlandaskan larangan riba, gharar, dan maysir, serta mendorong keadilan dan kemitraan dalam akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. pertumbuhan pesat ini dipicu meningkatnya kesadaran masyarakat, dukungan kebijakan afirmatif, serta insentif pemerintah, yang berdampak pada peningkatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Perluasan jaringan kantor, edukasi masyarakat, dan optimalisasi teknologi seperti ATM, mobile banking, dan internet banking menjadi pendorong utama perkembangan perbankan syariah.

2. Faktor penghambat.

Globalisasi ekonomi dan keuangan menjadi sebuah permasalahan sekaligus tantangan baru bagi sistem keuangan Syariah. Walaupun keuangan Syariah telah berkembang pesat meski hanya bagian kecil dari pasar keuangan global. Segmen perbankan Syariah telah meningkatkan penetrasinya di banyak negara anggota *International Monetary Fund* (IMF) Secara sistemis, penerbitan Sukuk Global di Asia dan Timur Tengah berkembang dengan menjangkau emiten dan investor internasional yang luar biasa. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut, terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar dan relatif tidak memiliki rekening bank. Hal ini berdampak pada pentingnya keuangan Islam dengan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi makro dan keuangan, serta memainkan peran kunci dalam pembentukan *Islamic Financial Services Board*.⁸⁴

Mayoritas pangsa pasar perbankan adalah masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Kehadiran perbankan syariah diharapkan mampu membantu

⁸⁴ Sukardi, B. (2023). Pengembangan sistem keuangan syariah dalam menghadapi tantangan global. *EKONOMI*, 89.

mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi dalam hal ini perbankan syariah belum mampu berbuat banyak dalam mengelola pangsa pasar potensial ini. Bank-bank dengan sistem operasi konvensional mendominasi penguasaan *market share* dengan tingkat kesenjangan yang cukup tinggi.⁸⁵

Saat ini, tantangan utama bagi pengembangan bank syariah adalah ketidaksesuaian antara teori dan praktik, dimana terdapat jurang antara prinsip syariah dan penerapannya dimasyarakat. Ini sering kali disebabkan oleh peraturan yang sulit diimplementasikan dalam situasi nyata. Selain itu, ada keterbatasan pada sumber daya manusia dalam memahami dan mengaplikasikan akad syariah serta standar akuntansi keuangan syariah yang harus dipadukan dengan SAK konvensional. Minat masyarakat yang rendah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya keberadaan bank syariah juga menjadi faktor penghambat, menyebabkan partisipasi yang minim dalam penggunaan produk dan layanan bank syariah. Disamping itu, faktor internal dan eksternal, seperti melambatnya kondisi ekonomi global, dapat menghambat pertumbuhan bank syariah, terutama karena mayoritas pembiayaan berasal dari sektor ritel atau UMKM yang rentan terhadap krisis ekonomi.⁸⁶

Pada tahun 2017, industri keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 26,59%. Total aset keuangan syariah mencapai Rp1.133,71 triliun atau sekitar US\$83,68 miliar, terdiri dari sektor perbankan syariah

⁸⁵ Abd Rahman R and U I N Alauddin Makassar, "Problematika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia" 4, no. 2 (2023): 36–41.

⁸⁶ Vitriani, N., Fitri, A. O., & Sari, S. E. (2025). Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, 1(1), 88-95.

(38,37%), industri keuangan non-bank syariah (8,74%), dan pasar modal syariah (52,88%). Meskipun pertumbuhan aset perbankan syariah melambat menjadi 14,58% di kuartal II 2018, beberapa indikator kinerja seperti dana pihak ketiga, pembiayaan, dan rasio keuangan masih menunjukkan tren positif. Namun, masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat perkembangan industri perbankan syariah, termasuk kurangnya sumber daya manusia terdidik, permodalan yang terbatas, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang belum optimal. Meskipun demikian, peluang perkembangan industri perbankan syariah masih terbuka lebar, didorong oleh demografi yang menguntungkan, dukungan pemerintah, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pendanaan sektor UMKM. Beberapa faktor menjadi penghambat perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Pertama, masih kurangnya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional dalam manajemen sumber daya manusia serta pengembangan budaya wirausaha. Kedua, permodalan yang terbatas menjadi kendala, bersama dengan ambivalensi dalam menerapkan konsep syariah dalam pengelolaan bank syariah. Ketiga, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap bank syariah.⁸⁷

Faktor utama yang memiliki peran penting dalam perkembangan bank syariah. Maraknya pertumbuhan bank syariah tidak diimbangi kualitas SDM yang memadai, terutama yang khusus menguasai disiplin ilmu perbankan syariah. Bank syariah memang sudah lama dikenal di Indonesia akan tetapi lembaga atau perguruan tinggi yang khusus memberikan pendidikan ekonomi atau perbankan syariah masih terbatas. Hal yang turut mempengaruhi kualitas SDM adalah

⁸⁷ Ahmad Yudhira, "Dinamika Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Komprehensif" 3 (2023): 34–45.

adanya transisi dari pegawai bank konvensional menjadi pegawai bank syariah, ini biasanya terjadi ketika bank konvensional mendirikan unit usaha syariah (*UUS*) akan tetapi tidak merekrut pegawai baru yang berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi syariah melainkan hanya mengalih fungsikan pegawai dari bank konvensional yang sudah ada ke unit usaha syariah tersebut. Berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2018, dari baru 10 prodi ekonomi syariah yang terakreditasi A, yang terakreditasi B berjumlah 99 prodi dan yang mendapatkan akreditasi C sebanyak 10 prodi. Dari pemaparan data statistik perbankan syariah, diketahui bahwa 38% pegawai bank syariah merupakan sarjana ekonomi konvensional, hanya 9,1% berasal yang memiliki latar belakang ekonomi syariah.⁸⁸

Keterbatasan modal yang dimiliki bank Syariah menjadi salah satu permasalahan pokok dalam mengembangkan industri perbankan syariah. isu permodalan ini patut mendapat perhatian khusus karena dampaknya yang cukup signifikan dalam kegiatan usaha bank. Modal yang terbatas menjadi kendala ketika bank Syariah akan melakukan ekspansi bisnis khususnya ke sektor korporasi, institusi, atau pembiayaan proyek pemerintah yang membutuhkan dana besar. Selain itu, bank Syariah dengan izin usaha devisa juga perlu menjaga rasio *Posisi Devisa Neto* (PDN) yang dikaitkan dengan modal bank. Dalam kerangka perbankan yang diatur berdasarkan aspek risiko, kekuatan modal menjadi salah satu kunci keberhasilan usaha. Kepala OJK Institute Agus Sugiarto juga mengingatkan faktor lainnya yaitu masih rendahnya tingkat literasi keuangan

⁸⁸ Husni Thamrin, "Problematisasi Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi" 5 (2022).

syariah masyarakat Indonesia yang berada pada angka 8,93% menjadi tantangan besar mengingat hanya sekitar 9 orang dari setiap 100 penduduk yang sudah memahami produk keuangan syariah. Tidak kalah pentingnya bahwa proses adaptasi budaya kerja setelah penggabungan juga tidak mudah. Manajemen BSI perlu memastikan proses integrasi berjalan mulus, tanpa mengorbankan pengelolaan SDM dan sistem core banking. Dengan melakukan transformasi menyeluruh maka pemerintah diharapkan dapat mendorong BSI untuk berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memberikan manfaat sosial seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.⁸⁹

Tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia merupakan unsur yang krusial dan memegang peranan strategis dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah. Dalam konteks ini, berbagai pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah. Faktor-faktor tersebut dapat berfungsi sebagai pendorong maupun sebagai penghambat, yang secara kolektif mencerminkan kompleksitas dinamika penerimaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia. Salah satu aspek yang sangat menentukan adalah tingkat pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar syariah serta implementasinya dalam berbagai produk dan layanan perbankan syariah. Ketidakhahaman terhadap konsep-konsep fundamental dalam syariah, seperti larangan terhadap praktik riba, penerapan prinsip keadilan dalam transaksi, serta

⁸⁹ Bank-bank Syariah Bumh, "Prospek Masa Depan Bank Syariah Di Indonesia Pasca Pemergaan" 2, no. April (2021): 35–45.

mekanisme pembagian hasil usaha melalui akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah, sering kali menjadi hambatan utama dalam proses adopsi perbankan syariah oleh masyarakat luas. Perbedaan latar belakang pendidikan, pemahaman keagamaan, serta kondisi sosial dan ekonomi turut berkontribusi terhadap beragamnya persepsi masyarakat mengenai sistem syariah itu sendiri.⁹⁰

Globalisasi ekonomi dan keuangan menjadi tantangan bagi sistem keuangan syariah meski pertumbuhannya pesat di banyak negara, khususnya melalui penerbitan sukuk global dan perluasan perbankan syariah. Di Indonesia, perbankan syariah diharapkan membantu pengentasan kemiskinan, namun masih tertinggal dibanding bank konvensional akibat ketidaksesuaian antara teori dan praktik, keterbatasan SDM berkompetensi syariah, rendahnya literasi keuangan syariah serta permodalan yang terbatas untuk ekspansi besar. dengan mayoritas pegawai berlatar belakang ekonomi konvensional Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan dukungan pemerintah menjadi pendorong utama, namun hambatan internal-eksternal seperti perlambatan ekonomi global, keterbatasan dana, adaptasi budaya kerja, dan rendahnya kepercayaan masyarakat masih menghambat optimalisasi potensi pasar Muslim terbesar di dunia.

⁹⁰ Jurnal Pendidikan, Ekonomi Akuntansi, and E- Issn, “1 , 2 , 3 1” 11, no. 2 (2023): 78–87

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan pada telaah politik hukum tentang perbankan syariah sebagai berikut:

1. Politik hukum mengenai perbankan syariah di Indonesia menunjukkan adanya upaya sistematis oleh negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka regulasi perbankan nasional. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis ulama indonesia serta kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah. Namun demikian, realitas implementasi masih menghadapi hambatan signifikan, terutama dalam hal harmonisasi regulasi dengan perbankan konvensional dan penguatan mekanisme pengawasan. Ketidakselarasan ini berpotensi menghambat efektivitas politik hukum dan mengurangi perlindungan hukum bagi para pelaku dan konsumen perbankan syariah.
2. Faktor faktor yang memengaruhi Perkembangan perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari pengaruh multidimensional, termasuk regulasi yang memadai dan konsistensi kebijakan, tingkat kesadaran serta preferensi masyarakat terhadap produk syariah, dan kemajuan teknologi finansial yang memungkinkan efisiensi layanan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang memahami kompleksitas prinsip syariah serta stabilitas kondisi

ekonomi makro menjadi faktor determinan yang memperkuat daya saing perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional. Interaksi kompleks antar faktor tersebut menuntut evaluasi kritis terhadap kebijakan yang ada agar perbankan syariah tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga mampu menjalankan fungsi sosial dan ekonomi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umat.

B. Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan data dengan mengumpulkan informasi yang lebih komprehensif dari berbagai sumber,. Kekurangan dari penelitian ini adalah sampel yang digunakan terbatas dan data yang dikumpulkan tidak cukup mendalam, sehingga penting bagi peneliti selanjutnya untuk memperhatikan bagaimana politik hukum tentang perbankan syariah di Indonesia.

1. Pemerintah perlu mengintensifkan upaya harmonisasi regulasi antara perbankan syariah dan konvensional guna menghilangkan ketidaksesuaian yang selama ini menjadi hambatan dalam implementasi politik hukum. Penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum juga sangat krusial agar perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha perbankan syariah dapat berjalan efektif dan konsisten. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perbankan syariah harus menjadi fokus utama untuk memastikan pengelolaan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah secara profesional dan akuntabel.

2. Selain aspek regulasi dan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi produk perbankan syariah secara masif perlu dijalankan secara berkelanjutan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi finansial juga penting untuk memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan perbankan syariah agar dapat bersaing secara efektif dalam sistem keuangan nasional. Secara keseluruhan, evaluasi kritis terhadap kebijakan dan praktik perbankan syariah harus dilakukan secara berkesinambungan agar sektor ini tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga mampu menjalankan fungsi sosial dan ekonomi yang adil serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman R and U I N Alauddin Makassar, “Problematika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia” 4, no. 2 (2023): 36–41.
- Ahmad Yudhira, “Dinamika Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia : Analisis Komprehensif” 3 (2023): 34–45.
- Alamudi, I. A. (2023). Politik Hukum Di Indonesia: Regulasi Perbankan Syariah Dalam Tata Hukum Indonesia. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 3(2), 21-39
- Annisa Rizki Fadilla and Putri Ayu Wulandari, “Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan,” *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 34-46.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM press.
- Aziz Suryani, ‘Tinjauan yuridis wakaf produktif dalam kajian hukum islam dan hukum positif di indonesia’ (Institut Agama Negeri Antasari, 2016.)
- B A B Ii and Definisi Bank, “Abdurachman, Enksiklopedia Ekonomi Perdagangan Dan Keuangan, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991) Hal.80. 28,” 1998, 28–66.
- Bank-bank Syariah Bumn, “Prospek Masa Depan Bank Syariah Di Indonesia Pasca Pemergeran” 2, no. April (2021): 35–45.
- belo, p. C. (2025). Pancasila sebagai konsepsi politis dan isi nalar publik dalam politik hukum indonesia. *Jurnal hukum to-ra: hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat*, 11(1), 55-78.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- BUS, B. U. S. Penerapan Perbankan Syariah di Indonesia. *Daerah Perspektif Masalah Mursalah* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Dewi Apriyani et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Produk Syariah : Pendekatan Ekonomi Islam” 01, no. 04 (2025): 426–32.
- Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, and Siti Arkoyah, “INDONESIA” 5, no. November (2022): 352–65.
- Dewi, S. R. (2024). Bab 7 Politik Hukum Dan Perlindungan Ham Di Indonesia. *Politik Hukum Di Indonesia*, 104
- Divya Revyani et al., “analisis instruksi sim bank syariah indonesia” 5, no. 1 (2025): 527–42.
- Faizah, N., & Azzahra, D. (2022). Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 6(2), 126-139.
- Fitriani, A. E., & Pangestu, R. (2022). Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *IJTIHAD*, 38(1), 53-68.
- H I Hardianto and Takdir Ishak, *No Title*, n.d.
- Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, dan Ardiyansyah, *Metode Pengelolaan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti*, 2022.
- Hasanah, A. F. N., Maysaroh, M., Fitrianna, W. T., Lidnan, Z., & Setiady, T. (2024). *Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum*

- Islam Dengan Dinamika Keuangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7096-7110.
- hayaty, n. (2024). Relevansi fatwa dalam regulasi perbankan syariah sebagai landasan operasional perbankan. *Jurnal intelek dan cendekiawan nusantara*, 1(2), 2783-2791.
- Hejazziey, D. Politik hukum nasional tentang perbankan Syariah di Indonesia.
- Husaeni, F., Sudarna, N., & Hidayat, O. (2024). Politik Hukum Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Bersih. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 29-36.
- Husni Thamrin, "Problematisasi Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi" 5 (2022).
- Indonesia, M. N. S. N. R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*. BP. Panca Usaha.
- Indonesia, R. (2007). Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Indonesia, Y. L. K. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. Yayasan.
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. *Journal of criminology and justice*, 2(1), 1-3.
- Irman Ghojali and Maman Suryaman, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah Indonesia : Studi Pada Masyarakat Kota Bandung" 5, no. 3 (2024): 1297–1304.
- Ismaidar, I., Sembiring, T. B., & Saragih, R. R. (2025). Politik Hukum Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(1), 81-89.
- Jannah, L. N., & Bakhri, S. (2024). Analisis Penerapan Konsep Service Excellence Dalam Perspektif Perbankan Syariah Studi Kasus Bank Muamalat Kcp Pasuruan. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 266-272.
- Jurnal Pendidikan, Ekonomi Akuntansi, and E- Issn, "1 , 2 , 3 1 Keterkaitan Negara, "Arah Kebijakan Publik Tentang Agraria , Keterkaitannya Dengan Pemberdayaan Sumber Daya Alam , Dalam Perspektif UUD 1945 Pendahuluan," no. 2 (1945): 1–21.
- Kornitasari, Y., Nabella, R. S., Ismail, M., & Manzilati, A. (2023). *Pengantar ekonomi moneter Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Laksana, R. (2018). *Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen*. Laksana
- Laksono, A. (2024). *Legal analysis of abortion perpetrators according to the criminal law in force in Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Darul Ulum).
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2003). *Perbankan Syariah: prinsip, pratik, dan prospek*. Serambi Ilmu Semesta. Hal 14.

- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2003). *Perbankan Syariah: prinsip, pratik, dan prospek*. Serambi Ilmu Semesta. Hal 15.
- Masruron, M., & Safitri, N. A. A. (2022). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1)
- Moch Imron Taufiq, "Konsep Riba Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 97–106, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14260>.
- Muammar Arafat Yusmad, *hukum perbankan syariah Dari Teori Ke Praktik*, n.d.
- Mumtahaen, I., & Romli, M. (2025). Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia. *al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan*, 6(1), 209-215
- Muyasaroh, N. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 12-31.
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Najipah, U., dela Safitri, T., Khasyi, N. M., Aisyah, S., & Tami, W. J. (2025). Penerapan Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 3(01), 112-123.
- Nola Fibriyani and Bte Salman, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia" 2, no. November (2024): 81–84.
- Nomor, U. U. (8, November). *tahun 1995 tentang Pasar Modal*.
- Nurhikmah, C. (2021). Riba Menurut Al-Quran dan Hadits dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mufham: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 57-66.
- Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah*, n.d.
- Perkreditan Rakyat et al., "Analisis Rasio Profitabilitas Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang," n.d., 1–10.
- Politik Hukum, D I Mata, and Para Tokoh, "Politik Hukum Di Mata Para Tokoh" 1, no. 3 (2024): 1–13.
- Pradina, M. A., & Nurnasrina, N. (2023). Aspek Yuridis (Landasan Hukum) dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia. *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2(2), 1-7.
- Putra, B. M. (2021). Kebijakan Politik Negara Terhadap Perbankan Syariah. *Lex Renaissance*, 6(2), 407-419.
- Putra, S. A. A. K., Asmawan, Y. F. A., Hikmah, N., Rachmadana, S. L., Hamidudin, A. Y., & Fathoni, M. (2024, December). Fintech Lawan Atau Kawan Untuk Perbankan Syariah. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 446-454)
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66-80.
- Qs : An-nahl ayat 90
- QS: Al-Baqarah · Ayat 278
- QS: Ali 'Imran · Ayat 130
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Riska Dewi et al., "Implementasi Regulasi Perbankan Syariah Pada E-Benking" 2, no. 2 (2025).
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.
- Sakir, A. R., Juliardi, B., Abas, M., Dulame, I. M., Samara, M. R., Arman, Z., & Mardhatillah, M. (2023). *Politik Hukum Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- Sakir, A. R., Juliardi, B., Abas, M., Dulame, I. M., Samara, M. R., Arman, Z., ... & Mardhatillah, M. (2023). *Politik Hukum Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- Santoso, L. (2022). Dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Telaah Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), 74-89.
- Sativa, A. (2022). Bentuk Politik Hukum Perbankan di Indonesia. *Islamic Bussiness Law Review*, 4(1).
- Septiani, A., Sunandar, H., & Nurnasrina, N. (2022). Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Tujuan, Latar Belakang, Prinsip Dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(4), 537-544.
- Setiadi, S. F., & Cloudya, B. (2025). Membangun Sistem Perbankan yang Berkelanjutan: Politik Hukum di Indonesia dalam Konteks Global. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 83-93.
- Sihotang, C. R. (2024). Urgensi Restrukturisasi Kredit Bermasalah Hubungannya Dengan Isi Perjanjian Kredit Pada Perbankan.
- Sinaga, R. D., Nasution, B., & Siregar, M. (2002). Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Transparency Journal of Economic Law*, 1(2), 14694.
- Siregar, E. S. (2024). Implementasi Prinsip Maqasid Syariah Dalam Kontrak Bisnis Syariah Tinjauan Yuridis Terhadap Kepatuhan Dan Keadilan. *Juris Sinergi Journal*, 1(2), 65-72.
- Sri Kurnialis and Heri Sunandar, "dinamika dan permasalahan perbankan syariah di indonesia : harapan dan realita" 1, no. 1 (2023): 11–22.
- Sudrajat, A. S. S. N. S. (2024). Sumber Hukum Positif Perbankan Syariah di Indonesia. *Manajemen Perbankan Syariah*, 35
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, F DAN R & D, Edisi 19 (Bandung:Cv.Alvabeta, 2013), 246-253.
- Sukardi, B. (2023). Pengembangan sistem keuangan syariah dalam menghadapi tantangan global. *EKONOMI*, 89.
- Sup, D. F. A., & Hartanto, S. (2020). Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional). *Journal of Islamic Banking*, 1(2), 168-188.
- syam, s. (2023). *studi komparatif tentang pemberdayaan wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan hukum islam* (doctoral dissertation, institut agama islam negeri (iaain) palopo).
- Tajmalik, M. H. *Prosedur Penunjukn Penjabat Wali Kota Bekasi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Kepala*

- Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3310-3316.
- Trisnha Rukhmana, "Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Sudies (IICLS) Page 25," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And St udies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28-33.
- Tuzuhro, F., & Rozaini, N. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia. *PEKA*, 11(2), 78-87
- U Narimawati, "Metode Penelitian Data dan Penarikan Kesimpulan," 2020.
- Umida, N., Anggriani, R. A., & Zulfikar, Z. (2024). Pengembangan Perbankan syariah Dan Dampaknya Terharu Pembangunan Ekonomi. *Musytari: jurnal Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 4(7), 181-194.
- Universitas Islam and Sultan Agung, *Pengaruh Regulasi Terhadap Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Zaman Globalisasi*, n.d.
- Universitas Islam and Sultan Agung, *Pengaruh Regulasi Terhadap Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Zaman Globalisasi*, n.d.
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290-298.
- Vitriani, N., Fitri, A. O., & Sari, S. E. (2025). Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, 1(1), 88-95.
- Yasin, M. N. (2018). *Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia*. UIN Maliki Press.
- Yusmad, M. A., Irwansyah, I., Marinsah, S. A. B., Ayyub, M., & Muang, M. S. K. (2024). Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 468-494.
- Yusmad, M. A. (2018). Contestation Of The Efficiency And Effectiveness Principles On The Local Regulations Toward The Community Protection. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 367-373.
- Yusuf Zaini Aprizal et al., "Analisis Faktor Yang Mendorong Nasabah Menggunakan Layanan Berbasis Online (Studi Pada Nasabah Bank 9 Jambi Syari ' Ah KCP Syari ' Ah Simpang IV Sipin)" 5, no. 2 (2024): 341-51.
- Zulfikar, A. A., & Sari, N. J. (2024). Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 32-55.

RIWAYAT HIDUP



Wahyu, lahir di Sadar pada tanggal 21 November 2003. Penulis merupakan anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan Latif dan Nur hayati. Saat ini penulis bertempat tinggal di dusun sappa, desa sadar, kec. bone-bone, kab. luwu utara. Penulis memulai Pendidikannya di MI DDI Sadar diselesaikan pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan di MTS AL IHKLAS Tamuku hingga lulus pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 4 Luwu Utara dengan memilih jurusan IPA dan menyelesaikannya pada tahun 2021. Penulis aktif di Organisasi PMR, KPA reptil lutra. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Penulis adalah seorang mahasiswa yang aktif dan berdedikasi dalam berbagai organisasi eksternal dan intrnal. Penulis menjadi kader pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) dan himpunan kerukunan mahasiswa luwu utara (HIKMA LUTRA). Selain itu penulis juga pernah menjabat sebagai mentri advokasi dema fakultas syariah (DEMA FASYA), kordinator pengawas konstitusi senat mahasiwa uin palopo (SEMA-U).

Contact person penulis wahyutaulab@gamil.com